

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418, E-mail: bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH Nomor : Sprin/40/I/KA/RH.00/2024/BNNP

Menimbang : bahwa dalam rangka menghadiri undangan kegiatan Rapat Koordinasi ATENSI,

maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

 Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;

4. Surat Undangan Kepala Sentra Paramita, nomor : 112/4.18/RH.00/2024, perihal Undangan Rapat Koordinasi ATENSI, tanggal 23 Januari 2024.

MEMERINTAHKAN

Kepada : Ayu Wardani, M.Psi

Psikolog Klinis Ahli Muda

Untuk

- 1. disamping tugas dan jabatanya sehari-sehari, agar menghadiri undangan kegiatan Rapat Koordinasi ATENSI, pada hari Senin s.d Selasa tanggal 29 s.d 30 Januari 2024, di Gedung Aula Selatan Sentra Paramita di Mataram;
- 2. biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Perintah ini tidak dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Non DIPA) Tahun 2024;
- 3. melaporkan hasil Pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB:
- 4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram

pada tanggal : 29 Januari 2024



